



PUTUSAN

Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDIYANTO, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 101 Kelurahan Kauman, Kecamatan Tulungagung, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat Email : revanoyusticia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2321/kuasa/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024, **Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di semula di KABUPATEN TULUNGAGUNG, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 04 Desember 2024 , mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0336/030/XI/2020

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TULUNGAGUNG.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) hingga dikaruniai seorang anak bernama Xxx kelahiran Tulungagung, 21 Agustus 2021 yang sekarang ikut Penggugat.

5. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat bekerja di PT.MOTASA di Mojokerto dan setiap minggu pulang ke rumah kediaman bersama di Tulungagung.

6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak bertahan selamanya, karena sejak awal tahun 2021 (disaat Penggugat hamil) mulai goyah dan timbul perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :

1) Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak jujur dalam masalah keuangan, sedangkan posisi Penggugat sedang hamil dan butuh uang untuk persiapan persalinannya.

2) Setiap kali ditanya tentang masalah keuangan justru Tergugat salah paham dan ujung-ujungnya pergi menghindari meninggalkan Penggugat.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran selalu saja terjadi akan tetapi Penggugat berusaha mempertahankan mahlilai rumah tangganya apalagi sudah dikaruniai seorang anak.

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Februari 2024 di mana dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Desa Karangdiyeng RT. 004 RW. 001 Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, hingga sekarang selama kurang lebih 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

10. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa semenjak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Mojokerto, anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxx kelahiran Tulungagung, 21 Agustus 2021 atau berumur 3 (tiga) tahun, yang belum mumayyis hidup, tumbuh, berkembang dipenuhi hak-haknya sebagai anak, dalam perlindungan dan diasuh oleh Penggugat.

13. Oleh karenanya, sudah seharusnya menurut hukum hak asuh anak (hadhanah) anak yang bernama Xxx diberikah kepada Penggugat.

14. 13. Bahwa sebagaimana putusnya perkawinan akibat perceraian dimana dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, sebagaimana yang telah diatur pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terkait hadhanah adalah Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pasal 156 huruf (a) Anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadhanah dan

*Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

ibunya . dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan pasal 156 huruf (d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa sampai dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) .

15. Oleh sebab itu sudah seharusnya hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxx yang berumur 3 (tiga) tahun, yang belum mumayyis diberikah kepada Penggugat.

16. 14. Bahwa mengingat Tergugat bekerja di PT. MOTASA di Mojokerto dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

17. 15. Bahwa setelah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya atau berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang belanja sejak bulan sampai dengan bulan Desember 2024, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (madhiyah) selama 10 bulan dengan total sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

19. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

*Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

20. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk seorang anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

21. Bahwa sebagaimana pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo Bab III Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A Hukum Keluarga Poin 2 dan 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Istri (Penggugat) dalam perkara a quo yang mengajukan Cerai Gugat berhak mengajukan nafkah Madhiyah (Nafkah Terhutang), Iddah dan Mut'ah, serta Hadhanah, dalam perkara a quo Penggugat mengajukan kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah Madhiyah (Nafkah Terhutang), Iddah dan Mut'ah serta Hadhanah secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

22. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam perihal putusannya perkawinan, perihal Gugatan Perceraian (Cerai Gugat) dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam perihal Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat ini, merupakan wewenang Pengadilan Agama Tulungagung untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara aquo.

23. Dengan demikian, sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Perceraian (Cerai Gugat), nafkah, Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan nafkah

*Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak perkara a quo dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya oleh Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Tulungagung c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.

24. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Tulungagung untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (Rohmatul Fuad bin Abdulloh) kepada Penggugat (xxx);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) anak yang bernama Xxx kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah hadhanah dan nafkah anak sebesar :
  - Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - Nafkah mut'ah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
  - Nafkah madhiyah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - Nafkah hadhanah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.
5. Menghukum Tergugat agar tidak dapat mengambil salinan putusan dan/atau Akta Cerai di Pengadilan Agama Tulungagung sebelum melaksanakan sebagaimana Putusan Majelis Pemeriksa perkara a quo
6. Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 November 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3504094801940001, tanggal 07-10-2021, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0336/030/XI/2020 tanggal 28

*Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

November 2020, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Gondang xxxxxxxx  
xxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan  
sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx, nomor 3504-LU-04092021-  
025 tanggal 04 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan  
sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3504092211210004 tanggal 22-11-  
2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh  
Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Transaksi kiriman uang bermeterai cukup, telah dicocokkan  
sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,  
bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx kelahiran Tulungagung, 21 Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak jujur dalam masalah keuangan, sedangkan posisi Penggugat sedang hamil dan butuh uang untuk persiapan persalinannya;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Februari 2024;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selainnya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx kelahiran Tulungagung, 21 Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2021;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat betengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak jujur dalam masalah keuangan, sedangkan posisi Penggugat sedang hamil dan butuh uang untuk persiapan persalinannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat juga sudah mengusir Penggugat;
- Bahwa seingat saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak/selama Februari 2024;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2024, asli surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Desember 2024 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 30 November 2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

### **Upaya Mediasi**

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman **10** dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
(ظالم لاحق له (رواه الدار قطني

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh*

Halaman **11** dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula menetapkan hukum atasnya ”;

yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2021 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak jujur dalam masalah keuangan, sedangkan posisi Penggugat sedang hamil dan butuh uang untuk persiapan persalinannya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah sejak/selama Februari 2024;

#### **Fakta Yang Diakui**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir serta tidak mengutus wakilnya, maka Tergugat dianggap tidak melakukan perlawanan atau dianggap mengakui dalil-dalil gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai. Dan sejak awal tahun 2021 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak jujur dalam masalah keuangan, sedangkan posisi Penggugat sedang hamil dan butuh uang untuk persiapan persalinannya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah sejak/selama Februari 2024;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan juga berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda

Halaman **12** dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA



Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.4. berupa fotokopi Kartu Keluarga, berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi bukti tranfer dari Tergugat kepada Penggugat. sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) HI dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

**Fakta Hukum**



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx kelahiran Tulungagung, 21 Agustus 2021;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2021 sudah sering bertengkar;
- Bahwa perselisihan terjadi karena Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak jujur dalam masalah keuangan, sedangkan posisi Penggugat sedang hamil dan butuh uang untuk persiapan persalinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai sekarang;

### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak jujur dalam masalah keuangan, sedangkan posisi Penggugat sedang hamil dan butuh uang untuk persiapan persalinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga

*Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Juni 2020 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA



درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemashalatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مّمّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلا  
لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema diatas ternyata terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

*Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

### **Tentang Hak Asuh Anak (Hadlonah);**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mohon agar anak hasil perkawinan dengan Tergugat bernama Xxx kelahiran Tulungagung, 21 Agustus 2021 (bukti P.3) berada di bawah hadlonah Penggugat dengan biaya nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, diasuh dengan penuh kasih sayang, maka menurut pertimbangan Majelis sudah selayaknya Penggugat sebagai nibu kandung dberi hak untuk memelihara anak tersebut sesuai bunyi Pasal 156 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam serta biaya dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandung sesuai Pasal 149 hurup (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jumlah tuntutan biaya hadlonah yang dimintakan Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, menurut Majelis terlalu tinggi, mengingat usia anak tersebut sekarang berusia 3 tahun. Menurut hemat Majelis biaya hadlonah yang pantas untuk anak seusia tersebut adalah Rp. 500.000,-(lima ratus rupiah) perbulan dan akan dituangkan dalam putusan ini;

### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah). Dalam persidangan tidak ada satupun bukti berapa besar gaji Tergugat sebagai pekerja di PT. MOTASA Mojokerto, sehingga tidak ada paramerter Mejlis, namun berdasarkan bukti P.5. Tranferan Tergugat kepada Penggugat yang selanjutnya akan dijadikan ukuran yaitu sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menjadi Rp. 1.500.000,- x 3 = Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya akan dituangkan dalam putusan in, sesuai Pasal 149 hurup (b) dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA*



**Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa dihitung lamanya masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam tuntutannya menurut hemat Majelis tuntutan mut'ah sudah layak, sehingga patut dikuatkan yaitu sejumlah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), sesuai Pasal 158 huruf (a,b) serta Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

**Tentang Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa telah terbukti selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat yaitu sejak bulan Februari 2024, (10) bulan, hal mana kewajiban tersebut menjadi hutang atau nafkah terhutang (Madhiyah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5. besaran perbulan nafkah yang dikirim yaitu Rp.1.500.000,-, maka menurut hemat Majelis nafkah madhiyah yang harus dibayar Tergugat adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- x 10 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka beban kewajiban tersebut "harus dibayar Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak (hadlonah) bernama Xxx kelahiran Tulungagung, 21 Agustus 2021 kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai ibu kandungnya dengan biaya dibebankan kepada Tergugat (**TERGUGAT**) sebagai ayah kandung sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
5. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) memerikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) berupa :
  - 5.1. nafkah iddah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.2. nafkah madhiyah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)'
  - 5.3. Mut'ah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Hakim Anggota I

Drs. Sanusi

Hakim Anggota II

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG  
PANITERA

Drs. H. Ishadi, M.H

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.TA